BAB IV

ANALISIS *SADD AL-DH>ARI<'AH* TERHADAP JUAL BELI PESANAN MAKANAN DENGAN SISTEM *NGEBON* OLEH PARA NELAYAN DI DESA BRONDONG GANG 6 LAMONGAN

A. Analisis Tentang Pelaksanaan Pesanan Makanan Dengan Sistem *Ngebon* Oleh Para Nelayan Di Desa Brondong Gang 6

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu mengenai pesanan makanan oleh para nelayan dengan sistem *ngebon* di desa Brondong gang 6 Lamongan, setelah diadakan penelitian secara langsung ke lapangan, pengumpulan data, dan selanjutnya akan dianalisis. Pesanan makanan yang dipraktikkan oleh para nelayan di desa Brondong gang 6 Lamongan sering terjadi ketika para nelayan memesan nasi di warung makan Mbak Ti, ada yang langsung melunasi pembayarannya ada juga yang *ngebon* (utang) dahulu, yang nantinya akan dilunasi ketika nelayan telah pulang dari berlayar. Utang tersebut diterapkan tidak lain adalah untuk mendapatkan pelanggan, yang membutuhkan utangan biaya makanan yang telah dipesan.

Kegiatan utang adalah sebuah kegiatan muamalah yang biasanya disebut dengan istilah *qard{*, yaitu memberikan harta atau sesuatu kepada seseorang untuk dikembalikan dengan jumlah yang sama dan pada waktu yang sesuai atau yang telah ditentukan dan disepakati antara *muqrid}* (pemberi pinjaman) dan *muqtarid* (peminjam). Dengan adanya kesepakatan waktu tersebut sudah jelas bahwa utang tersebut akan dibayar dan bisa ditagih ketika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah masuk pada waktu yang telah ditentukan, jika belum masuk pada waktu yang ditentukan pihak *muqrid}* (pemberi pinjaman) tidak boleh menagihnya. Namun utang disini merupakan utang pesanan makanan yang 7sebelumnya telah dipesan oleh anggota nelayan. Dalam hukum Islam pesanan (*istisna>'*) dalam pembayarannya bisa di awal, tengah atau akhir sebelum barang yang dipesan itu jadi.

Menurut mazhab Syafi'i mazhab Hanafi memberikan pengertian yang sama, bahwa jual beli pesanan adalah suatu perjanjian dimana penjual membeli barang setelah membayar kontan atas barang yang telah dibelinya. Definisi tentang jual beli pesanan yang diberikan oleh Malikiyah adalah penguat dari definisi yang diberikan oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Akad Akad al-*sala<m* atau al-*salaf* adalah salah satu bentuk jual beli di mana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.[1]

Namun, yang terjadi di warung makan Mbak Ti ada beberapa para pelanggan yang sudah diberikan keikhlasan untuk berhutang, namun menyalahgunakan seenaknya sendiri dalam proses pembayaran. Sampai akhirnya kadang juga ada yang tidak bayar sama sekali. Melihat praktik utang dalam proses pembayaran pesanan makanan yang dilakukan oleh nelayan tersebut bisa

[1] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebabkan kerugian yang akan ditanggung yaitu lamanya pembayaran pesanan makanan dengan sistem ngebon tersebut. Karena dari waktu yang berjangka beberapa hari (mulai 14 hari sampai 21 hari) pembayaran pesanan makanan baru dilunasi itu pun belum ada uang muka yang telah diberikan kepada penjual. Padahal seorang penjual juga butuh uang sebagai modal lagi untuk belanja keperluan dagangnya ataupun keperluan hidupnya.

Meskipun mengacu kepada teori *qard}* yang sudah dipaparkan sebelumnya yaitu menurut ulama Hanafiyah *qard}* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Atau dalam artian *qard}* merupakan suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.[2] Sedangkan *qard{* menurut Malikiyah adalah penyerahan harta kepada oran lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.[3] Dan *qard{* menurut Sha>fi'iyah adalah penyerahan sesuatu untuk dikembalikan dengan sesuatu yang sejenis atau sepadan.[4] Serta menurut Hanabilah *qard}* adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya.

---

[2] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatubu*, Jilid V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 509.
[3] Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 150.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat berdasarkan pengertian *qard{* dan pesanan (*istisna>'*) tersebut, dapat dikatakan bahwa praktik pesanan makanan dengan sistem *ngebon* belum sesuai dengan prinsip pesanan (*istisna>'*) yang telah disyariatkan dalam hukum Islam dari segi pembayarannya. Bisa merugikan penjual, walaupun ada pembeli yang telah dibantu oleh penjual dengan memberikan utang terlebih dahulu dalam proses pembayaran pesanan makanan.

Padahal dalam pesanan (*istisna>'*) pembayaran bisa dilunasi di awal tengah ataupun akhir sebelum barang yang dipesan itu jadi. Meskipun ada kerelaan dari penjual dalam memberikan utang pada pesanan makanan dengan sitem *ngebon* (utang) tersebut, menurut penulis tetap saja lebih banyak madharatnya dari pada maslahahnya yang telah terjadi. Memang syarat paling penting yang harus ada dalam sebuah transaksi adalah adanya kerelaan di antara orang-orang yang mengadakan transaksi, artinya tidak ada pihak-pihak yang dipaksa ataupun merasa terpaksa dengan transaksi yang dilakukan. Seperti dalil hal ini adalah firman Allah.

إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: "Kecuali jual beli yang dilakukan dengan saling rela." (QS. an-Nisa' : 29)[5]

Orang yang mengadakan transaksi jual beli, karena dipaksa atau merasa terpaksa, tentu tidak memiliki kerelaan hati sepenuhnya. Demikian pula, sepenuh kerelaan hati tidak dijumpai pada diri orang yang memberikan sesuatu kepada kita karena malu,

[5] Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Sygma Publishing, 2011), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sungkan dengan kita. Oleh karena itu, ketika kita kebetulan lewat di depan orang yang sedang makan lalu dengan basa-basi dia memberikan tawaran kepada kita untuk makan maka janganlah kita terima tawaran orang tersebut. Alasannya, karena harta orang lain makanan itu termasuk harta halal yang kita komsumsi jika orang tersebut memberikannya kepada kita dengan kerelaan hati, sedangkan orang yang basa-basi bukanlah orang yang dengan sepenuh kerelaan hati memberikan hartanya kepada kita. Namun ada juga hal penting tentang kerelaan hati adalah kerelaan hati bukanlah segalanya agar sebuah transaksi itu sah. Kerelaan hati bukanlah alasan yang bisa dibenarkan untuk melegalkan berbagai transaksi yang dilarang oleh syariat. Transaksi riba adalah haram, meski nasabah riba dengan sepenuh kerelaan hati memberikan tambahan, alias memberikan riba. Sebagaimana transaksi menjual kemaluan (pelacuran dan perzinaan) adalah transaksi yang haram, meski kedua belah pihak dengan penuh kerelaan hati melakukannya.

B. Analisis *Sadd Al-Dhari<'ah* Terhadap Jual Beli Pesanan Makanan Dengan Sistem *Ngebon* Oleh Para Nelayan Di Desa Brondong Gang 6 Lamongan

Melihat fakta yang terjadi tentang pelaksanaan pesanan makanan dengan sistem *ngebon* (utang) di desa Brondong

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gang 6 Lamongan, yaitu adanya pihak penjual yang bisa saja mengalami kerugian jika para pelangga sering bayar terlambat ataupun sampai tidak bayar sama sekali. Karena penjual juga butuh uang sebagai uang modal lagi. Meskipun ada kerelaan dari penjual, tidak semua hal bisa dilegalkan dengan adanya kerelaan seorang penjual dalam kegiatan bermuamalah.

Dilihat dari segi tujuan dan manfaatnya, pelaksanaan pesanan makanan dengan sistem *ngebon* (utang) memang membantu para nelayan yang menjadi pelanggan. Akan tetapi jika hal tersebut dipandang dari segi tujuan serta manfaatnya. Jika dipandang dari analisis *Sadd al-Dhari<'ah* , seperti pendapat yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi tentang *Sadd al-Dhari<'ah* bahwa:

اَلتَّوَصُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ اِلَى مَفْسَدَةٍ

Artinya:"Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan)."[6]

Dari penjelasan arti di atas dapat diketahui bahwa *Sadd Al-Dhari<'ah* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan. Pada awalnya kegiatan menolong pelanggan dengan memberikan hutang dalam pesanan makanan merupakan hal baik yang mulia, karena dalam Islam pun menganjurkan untuk saling tolong-menolong (*ta'awun*).

[6] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia 2010),132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ
وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya." (QS. al-Ma>idah : 2)[7]

Berdasarkan ayat di atas memang dalam Islam diajarkan untuk saling tolong-menolong antar sesama serta awalnya kegiatan muamalah ini sangat bagus karena adanya unsur tolong-menolong dengan memberikan pinjaman berupa utang. Namun itikad baik seorang penjual yang telah disalah gunakan oleh pembeli yaitu dengan membayar biaya pesanan makanan seenaknya sendiri bahkan sampai ada yang tidak bayar. Padahal penjual pun tidak pernah memberikan harga yang berbeda ketika dibayar lunas ataupun dibayar belakangan. Andai saja penjual mau pasti penjual sudah memberikan harga yang berbeda ketika pembeli itu bayar lunas atau *ngebon* (utang) terlebih dahulu, sebagai tambahan keuntungannya. Tapi penjual tidak melakukan hal tersebut, karena ia rela merugi seperti itu demi mempunyai pelanggan.

Kembali pada analisis *Sadd al-Dhari<'ah* , bahwa *Sadd Al-Dhari<'ah* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan. Kegiatan pesanan makanan dengan sistem *ngebon*

[7] Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Sygma Publishing, 2011), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini sebelumnya mengendung manfaat untuk para pelanggan yang telah *ngebon* dalam proses pembayarannya, namun itikad baik penjual untuk memberikan utang seperti disalah gunakan oleh pelanggan dengan bayar seenaknya, sampai ada yang harus ditagih ataupun sampai ada yang akhirnya tidak bayar sama sekali.

Sebagai gambaran yang diumpamakan oleh pepatah yang mengatakan "lebih baik mencegah dari pada mengobati" dari ucapan pepatah ini bisa dipahami bahwa mencegah itu relatif lebih mudah dan tidak memerlukan biaya besar. Karena ketika mengobati resikonya pasti lebih besar dan membutuhkan waktu serta biaya yang tidak sedik\it. Seperti kaidah fiqih:

دَفْعُ الْمَفَا سِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَا لِحِ

Artinya: Menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.[8]

Dari kaidah fiqih di atas bisa dikatakan bahwa, menolak sebuah keburukan yang akan terjadi itu lebih diutamakan dari pada mendapatkan sebuah kebaikan yang belum tentu akan sebanding dengan pengorbanan yang telah dilakukan. Kegiatan pesanan makanan dengan sistem *ngebon* di desa Brondong gang 6 ini, termasuk dalam beberapa hal yang telah dilarang di *Sadd al-Dhari< 'ah* berdasarkan pendapat Imam Imam Asy-Syatibi, yaitu:

a. Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan.

[8] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kemafsadatan lebih kuat daripada kemash}lahatan

c. Perbuatan yang diperbolehkan syara' mengandung lebih banyak unsur kemafsadatannya.

Jadi, dari analisis yang telah dipaparkan oleh penulis bisa dikatakan bahwa apa yang telah terjadi dalam proses pesanan makanan dengan sistem *ngebon* (utang) oleh para nelayan tersebut belum sesuai dengan analisis *Sadd al-Dhari<'ah* . Bisa kita lihat dari penjelasan pengertian, kaidah fiqihnya serta termasuk dalam hal-hal yang dilarang dalam *Sadd al-Dhari<'ah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id